

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko pembiayaan syariah bermasalah dan untuk mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet dan dalam perhatian khusus. Resiko pembiayaan adalah suatu kejadian yang potensial yang dapat diperkirakan dan tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko pembiayaan akan minimal apabila dilakukan penanganan pembiayaan syariah bermasalah secara tegas dan tepat. Data yang diambil untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan dengan pihak BMT Al Hikmah Cabang Karangjati yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati masih stabil, artinya keadaan BMT ini masih sehat dengan jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang sedikit. Sedangkan untuk penanganannya BMT Al Hikmah Cabang Karangjati ini menggunakan tiga sistem yaitu sistem *administrative*, sistem *rescheduling* dan sistem penghapusan piutang.

Kata Kunci: pembiayaan bermasalah, resiko, penanganan

ABSTRACT

This final project aims to determine the level of risk of sharia financing problem and to know how to handle sharia financing problem in BMT Al Hikmah Branch Karangjati. Non-performing financing is financing whose category of collectibility falls into the criteria of inadequate financing, doubtful, loss and special attention. The risk of financing is a potentially predictable and unpredictable event that will negatively impact bank earnings and capital. The risk of financing will be minimal if handling of sharia financing problem is firmly and precisely. Data taken for this final project is obtained from direct observation and interviews conducted with the BMT Al Hikmah Branch Karangjati which then analyzed in depth to obtain the real picture that occurred in BMT Al Hikmah Branch Karangjati. The results of these observations and interviews indicate that the risk level of sharia financing problem in BMT Al Hikmah Karangjati Branch is still stable, meaning that the condition of BMT is still healthy with the number of members of problematic financing a little. As for the handling of BMT Al Hikmah Branch Karangjati uses three systems of administrative systems, rescheduling systems and accounts receivable removal system.

Keywords: problematic financing, risk, handling